STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA

 ${\tt NOMOR: 03/ORT.06/03.1/36/Sek-Prov/I/2020}$

TANGGAL: 2 Januari 2020

2020 SERANG

LEMBAR PENGESAHAN

- Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
- 6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Serang

Pada tanggal 2 Januari 2020

Sekretaris,

Septo Kalnadi

Paraf I	Koordinasi	
Kepala	Bagian	
Program,	Data,	
Organisasi,	dan	47
Sumber Daya	Manusia	• 1
Kepala	Bagian	
Hukum, Tek	nis, dan	1
Hubungan P	artisipasi	yn
Masyarakat		,
Kepala Sub	Bagian	l l
Sumber Daya	Manusia	16-

	WALLAN GAN	Ten 100000 00 100 1100 100 100 100 100 100			
	NOMOR SOP	03/ORT.06/03.1/36/Sek-Prov/I/2020			
KOWISI	TANGGAL PEMBUATAN	31 Desember 2019			
	TANGGAL REVISI				
	TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020			
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris,			
ZIHAN U		Λ_{I}			
		/ XU			
KOMISI PEMILIHAN UMUM					
PROVINSI BANTEN		Septo Kalnadi			
	NAMA SOP				
	NAMA SOP	KENAIKAN PANGKAT REGULER			
		APARATUR SIPIL NEGARA			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 	 Memahami peraturan p 	erundang-undangan yang terkait dengan Kenaikar			
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen					
Pegawai Negeri Sipil;	2. Mengetahui tugas dan	fungsi sistem dan prosedur tata cara kenaikar			
Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun	pangkat;				
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susupan Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Jenderal	3. Melakukan percepatan	proses usulan kenaikan pangkat reguler Aparatu			
KPU. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:	Sipil Negara.				
 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Setiap Tahunnya. 					
tentang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Setiap Tahunnya.		A 50			
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPA				
1. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara	1. Lembar kerja (Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya)				
	2. Komputer				
	3. Printer				
	4. Daftar Nominatif				
	5. Daftar Urut Kepangkatan				
PERINGATAN	Dokumen Kepegawaian A PENCATATAN DAN PENDAT				
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil					
Negara dapat terlambat/tertunda	Buku kendali usulan kenaikan				
	buku kendan usulan kenaikan	pangkat Aparatur Sipii Negara.			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA

		PELAKSANA			PENDUKUNG				
NO	KEGIATAN	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Kasubag SDM	Staf	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Kabag Program, Data, Organisasi, dan SDM Membuat surat pemberitahuan kenaikan pangkat ASN yang ditujukan ke Sekretaris.	Mulai			\Rightarrow	ATK, Buku kendali kenaikan pangkat	30 menit	Disposisi	
2.	Kasubag SDM memproses Kenaikan Pangkat sesuai edaran Sekretaris Jenderal KPU RI setelah mendapat disposisi dari Sekretaris		→			АТК	30 menit	Disposisi	
3.	Kasubag SDM menugaskan staf untuk menyiapkan berkas yang diperlukan. Setelah berkas terkumpul kemudian diserahkan kepada Kasubag SDM.			→		Dokumen ASN	2 minggu	Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN	
4.	Kasubag SDM melakukan penelitian terhadap berkas usulan kenaikan pangkat dan membuat konsep surat pengantar kemudian diserahkan kepada Kabag Program, Data, Organisasi, dan SDM		————			Dokumen ASN	2 jam	-Konsep surat pengantar ke KPU RI -Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN	

			PELAKSANA				PENDUKUNG			
1	Ю	KEGIATAN	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Kasubag SDM	Staf	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
	5.	Kabag Program, Data, Organisasi, dan SDM memeriksa surat pengantar dan berkas usulan kenaikan pangkat. Apabila sudah lengkap dan disetujui maka diserahkan kepada Sekretaris KPU Provinsi. Apabila belum lengkap ataupun tidak disetujui maka dikembalikan pada Kasubag SDM untuk diperbaiki.	Tidak Setuju/ Belum Lengkap	Setuju/lengkap			Dokumen ASN	1 Hari	-Konsep surat pengantar ke KPU RI -Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN	Diperiksa, Peremajaan Data Pegawai Aplikasi SAPK, Legalisir SKP, Scan Persyaratan & Proses Surat Usulankonsep surat pengantar dan berkas-berkas serta dokumen kenaikan pangkat
	6.	Berkas yang telah diperbaiki oleh Kasubag SDM kemudian diserahkan kepada Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM untuk mendapat persetujuan kemudian setelah disetujui diserahkan kepada Sekretaris untuk ditanda tangan.					Dokumen ASN	1 minggu	-Konsep surat pengantar ke KPU RI -Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN	
	7.	Sekretaris KPU Provinsi menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada Kasubag SDM untuk didokumentasi					Dokumen ASN	10 Menit	-Surat pengantar ke KPU RI -Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN	
	3.	Kasubag SDM menyerahkan berkas dokumen yang telah lengkap kepada staf untuk dikirim ke Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Biro SDM			Selesai		Dokumen ASN	30 Menit	Dokumen	